

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal:
- Nama Satuan Pendidikan : TPA TAAM UMMI DAYCARE
Alamat : Perum Mutiara Citra Asri N1 / 1 Boro Tanggulangin
Nama penyelenggara : Yayasan Taam Ummi Daycare
Alamat : Perum Mutiara Citra Asri N1 / 1 Boro
- Kedua : Pemegang ijin penyelenggaraan Paud Non Formal:
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Paud Non Formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 30 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. Ec. ASROFI MM. MH
Perabina Utama Muda
NIP. 19620524 199003 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pahlawan No.4 Telp. (031) 8921219,8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos 61213

Website : www.dispendiksidoarjo.net e-mail: dispendikkabsidoarjo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 188.4/1561/438.5.1/2019

Tentang

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
TPA TAAM UMMI DAYCARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Kelompok bermainyang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat Kepala TPA Taam Ummi Daycare Kecamatan Tanggulangin tanggal. 10 Januari 2019 Nomor 075/TPA-TAAM UMMI/I/2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No.4 Telp. (031) 8921219,8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos 61213

Website : www.dispendiksidoarjo.net e-mail: dispendikkabesidoarjo@gmail.com

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor : 421.1/1561/438.5.1/2019

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan,
dengan ini Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan PAUD Non
Formal kepada :

1. Nama Sekolah : TPA TAAM UMMI DAYCARE
2. Alamat Sekolah : Perum Mutiara Citra Asri N1 / 1 Boro
Kec. Tanggulangin
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Taam Umami Daycare
5. Alamat Penyelenggara : Perum Mutiara Citra Asri N1 / 1 Boro
Kecamatan Tanggulangin
6. Akta notaris penyelenggara : Ony Septi Pontuanto, SH
37, 16 Juli 2013
7. Berdiri : 29 Juni 2011
8. Keterangan:

a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sampai dengan
29 Juni 2022.

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin
Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 30 April 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Drs. E. ASROFI, MM, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 199003 1 003